



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pembanding semula Tergugat**, bertempat, Kabupaten Kayong Utara,  
Provinsi Kalimantan Barat,

**Lawan :**

**Terbanding semula Penggugat**, , bertempat, Kabupaten Kayong  
Utara, Provinsi Kalimantan Barat,;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No.59/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 04 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak No 59/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak No.59/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 04 Juli 2024 tentang penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara No.19/Pdt.G/2024/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 29 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 02 Oktober 2011 yang kemudian dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-01072022-0001 tanggal 01 Juli 2022 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Mei 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam layanan Online/E-court Mahkamah Agung RI sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor:

*Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



3/Akta.Banding /2024/PN Ktp Jo Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2024

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 6 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2024 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan dan dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Mei 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam layanan Online/E-court Mahkamah Agung RI sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor:

*Halaman 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



3/Akta.Banding /2024/PN Ktp Jo Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**Keberatan Pertama**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara, mohon mempertimbangkan secara seksama isi dari replik (Pemanding/Tergugat ), kesimpulan dari(Pemanding/Tergugat ), bukti surat dan keterangan saksi dari Pemanding yang disampaikan oleh Pemanding pada persidangan terdahulu, dan diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk tidak hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Terbanding / Penggugat tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap pada persidangan, sebagaimana yang Pemanding sampaikan di dalam Replik dan Kesimpulan;

**Keberatan Kedua**

Bahwa setelah pemanding membaca Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam Register Perkara Perdata No :19/Pdt.G/2024/PN Ktp mengenai keterangan saksi-saksi yang mana saksi-saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar, akan tetapi tidaklah semua orang termasuk semua saksi-saksi yang mengetahui permasalahan Rumah Tangga antara Pemanding dan Terbanding secara mendetail. Ini dikarenakan Pemanding tidaklah mengumbar masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Yang jelas pada intinya konflik rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding adalah Pemanding menasehati

*Halaman 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



Terbanding agar tidak selalu melakukan perjudian. Serta akibat dari Penyaluran Hobby Terbanding yaitu yang suka Berjudi, sehingga Harta Bersama (gono gini) tidak ada lagi. Selain itu, mobil dan rumah beserta isinya, telah diserahkan oleh Terbanding / Penggugat yang menggelapkan uang perusahaan CV Sinar Sentosa Sejahtera sebesar Rp, 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah)

**Keberatan ketiga**

Bahwa Pembanding memohon kepada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar mempertimbangkan kembali sebaiknya **Hak Asuh Anak** diberikan kepada Pembanding (Pembanding/Tergugat ) karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi Terbanding/Penggugat sudah meninggalkan dan menelantarkan kedua anak (Pembanding/Tergugat ), Terbanding telah membuat kedua anak Trauma dengan penyaluran hobby Terbanding/Penggugat yang tetap tersalurkan (yakni Berjudi yang tanpa kenal Waktu dan Batasan sehingga kehilangan rumah kediaman kami yang Beralamat di Desa Pulau Kumbang Rt 003 beserta isi Rumah, Mobil dan kendaraan lainnya. Hal ini yang menyebabkan anak kehilangan sosok seorang Ayah dan harus pindah tinggal ke tempat lain.

Selain itu, sejak Februari 2024 Terbanding/Penggugat telah meninggalkan keluarga dan tidak menafkahi kedua anak ini, Pak. Secara fakta Terbanding dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan apa pun, dan untuk itu seharusnya sebagai kepala rumah tangga Terbanding /Penggugat masih bisa bekerja dan seharusnya memberikan Nafkah untuk menunjang biaya pendidikan anak sekolah, biaya makan, dan biaya kebutuhan hidup lainnya dari kedua anak ini sebesar Rp, 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) per bulan nya.

Bahwa berdasarkan uraian keberatan di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Ketapang yang memeriksa

*Halaman 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



dan mengadili untuk dapat mempertimbangkan ke tiga poin keberatan yang saya uraikan.

Demikian Memori Banding ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Ketapang saya ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 29 Mei 2024, berkas perkara, memori banding yang dikirim secara elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan menegaskan sering terjadinya pertengkaran antara lain terjadi tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 pukul 18.20 WIB di rumah yang kami tinggal yang beralamat di Dusun Karya Bumi, RT. 003 RW. 001, Desa Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir. Bagaimana saat itu, tidak membawa/tidak ada orang tua Bapak/Ibu, dan kalau setiap bertengkar penggugat ini mengambil barang tajam. Jadi saya keluar rumah berteriak minta tolong. Pertengkaran terjadi dikarenakan saya memberi nasehat kepada penggugat agar tidak melakukan perjudian tetapi dia tidak mengindahkan nasehat itu, dan penggugat tidak terima apa yang saya nasehatkan kepada beliau. Jadi, keharmonisan rumah tangga itu tidak bisa terjaga dengan baik. Penyebab faktor utama ketidak harmonisan dalam rumah tangga saya adalah karena penggugat sendiri juga yang tidak bisa menjaga, menjalankan fungsinya sebagai suami dengan baik Bapak/Ibu, dan penggugat melakukan perjudian sudah berlangsung sejak lama Bapak/Ibu. Namun hal perjudian tersebut sudah berlangsung lama sekali. Berikut sanggahan dari saya, saya juga memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan putus/pisah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu

*Halaman 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 29 Mei 2024. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Nafkah dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak pernah diajukan di peradilan Tingkat Pertama sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam perdilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat, tersebut;

*Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK*



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Saiful Arif, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Isjuaedi, S.H.,M.H dan Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Isya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Isjuaedi, S.H.,M.H

Lutfi, S.H

Hakim Ketua,

Saiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Isya, S.H

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PT PTK



Perincian biaya:

1. Materai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**